

## **BAB II**

### **TINJAUAN LITERATUR**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Konsep Zakat**

###### **a. Pengertian Zakat**

Zakat menurut Qardawi (2004) mendefinisikan zakat merupakan sesuatu yang Zaka, Zaka yang berarti tumbuh dan berkembang. Sedangkan istilah zakat menurut para ulama berpendapat zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.<sup>1</sup> Makna dari zakat lainnya adalah bentuk mensucikan diri dari sifat jiwa kita yang tercantum dalam Surat At-Taubah ayat 103, adapun Zakat dapat dibedakan dalam dua jenis :

- 1) Zakat Fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya pada puasa bulan ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Maknanya kita membayar zakat untuk membersihkan diri kita dari perilaku ucapan kotor perbuatan yang tidak baik selama melakukan ibadah puasa.
- 2) Zakat Maal adalah sebagian kekayaan atau harta yang disisihkan dari hasil usaha untuk diberikan kepada mustahiq.

---

<sup>1</sup> Hafidhuddin (2002) Zakat dalam perekonomian Modern

Bentuk bentuk zakat Maal :

- a) Zakat Binatang ternak
- b) Zakat Emas dan Perak
- c) Zakat kekayaan Dagang
- d) Zakat pertanian
- e) Zakat Madu dan Produksi Hewani
- f) Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut
- g) Zakat investasi Pabrik, Gedung dan Lain-lain
- h) Zakat pencarian dan Profesi
- i) Zakat Saham dan Obligasi

## **b. Dasar Hukum Zakat**

### **1) Hukum Syariat**

Dasar hukum zakat sesuai hukum syariat tercantum di dalam Al-Quran dan Hadits antara lain:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah utnuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah : 103)*

Dalam hal penyaluran zakat telah dijelaskan pada surat At-taubah ayat 60 sebagai berikut :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ  
 عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي  
 سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
 حَكِيمٌ

*Bahwa sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'alaf) untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui dan lagi Maha bijaksana. ( Qs At-Taubah :60)*

Hadits HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra :

- a) “Aku diberitahu oleh Sufyan ra., Lalu ia menyebutkan Hadits Nabi Saw. Ia mengatakan “Nabi saw. Menyuruh kita supaya menderikan shalat, menunaikan zakat, silaturahmi (menghubungi keluarga) dan ifaf (yakni menahan diri dari perbuatan buruk .”
- b) “Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda :...Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka.”

## 2) Hukum Berdasarkan Ketentuan Undang- Undang yang ditetapkan Oleh Pemerintah

Pemerintah Indonesia sadar bahwa Lembaga Zakat mempunyai peran penting dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat

dimasyarakat maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Pengelolaan Zakat namun selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dalam UU ini adalah adanya aturan mengenai wewenang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional. dan diterbitkan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014. Peraturan lainnya terkait pengelolaan zakat di Indonesia terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 14/2014 dan Selain itu, Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 333/2015 memuat klasifikasi untuk lembaga amil zakat (LAZ) resmi.

#### **b. 8 Ashnaf yang Wajib di Zakati**

Al-Quran Surat At-taubah ayat 60 menjelaskan bahwa kepada siapa zakat seharusnya antara lain :

##### **1) Golongan Fakir**

Tafsir Tabari dalam buku Qardawi (2004) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan fakir, yaitu orang dalam kebutuhan, tetapi dapat menjaga diri tidak meminta-minta. Selain itu menurut mazhab Hanafi dalam buku Qardawi (2004) fakir merupakan orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nisab suatu hukum zakat baik berupa perabot rumah tangga, pakaian, dan kebutuhan pokok sehari-hari. Sedangkan yang miskin orang yang tidak mempunyai apa-apa.

Jadi kesimpulan dari kedua mazhab diatas bahwasanya fakir adalah orang yang mempunyai harta tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

## 2) Miskin

Tafsir tabari dalam buku Qardawi (2004) mengartikan miskin, yaitu orang dalam kebutuhan, tetapi suka merengek-rengok dan meminta-minta. Miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## 3) Amil zakat

Amil zakat adalah sekelompok orang yang di tugaskan untuk membantu masyarakat dalam menghimpun dan menyalurkan zakat. Mereka yang menjadi amil zakat bertugas menjalankan segala urusan zakat, baik proses penghimpunan hingga proses menyalurkan dana zakat. Allah menyediakan upah bagi para Amil dari harta zakat sebagai imbalan dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat. (Qardawi, 2004)

Di dalam hadist bukhari dan muslim dari Abi humaid Al-saa'idy :

“Rasulullah Saw menugaskan seorang laki-laki dari bani Al Asdi yang bernama Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai Amil zakat di daerah bani Sulaim, kemudian Rasulullah Saw melakukan evaluasi atas tugas yang telah ia laksanakan.”

#### 4) Muallaf

Macam-macam golongan Muallaf dalam buku Qardawi (2004) antara lain :

- a) Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya.
- b) Golongan orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya. Golongan ini termasuk dalam kelompok mustahik yang diharapkan agar mencegah kejahatannya
- c) Golongan orang yang baru masuk islam.
- d) Golongan pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir
- e) Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang imannya masih lemah
- f) Golongan kaum muslimin yang bertempat tinggal di daerah perbatasan musuh
- g) Golongan kaum muslimin yang mengurus zakat bagi orang yang tidak mau mengeluarkan , terkecuali dipaksa.

#### 5) Memerdekakan budak ( *Riqab* )

Memerdekakan budak merupakan bentuk kemanusiaan yang diajarkan dalam agama islam, Karena Allah Swt telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk memerdekakan dirinya. (Qardawi, 2004) seperti yang tercantum pada Al-quran Surat Annur 33 dimana Allah memerintahkan untuk membebaskan budak- budak

dengan harta yang telah kita zakati agar budak-budak tersebut dapat menjalani kehidupannya dengan baik

“Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.” (Q.S Annur: 33)

6) Orang-orang yang berhutang (*Gharim*)

Terdapat dua golongan menurut mazhab Abu Hanifa, Syafii dan Ahmad antara lain : a) Golongan yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri seperti untuk nafkah, membeli pakaian, mengobati orang sakit, mendirikan rumah. Dan kebutuhan sehari-hari. b) Golongan yang berhutang untuk kemaslahatan masyarakat Adalah orang yang mendapat musibah sehingga membutuhkan kebutuhan yang mendesak misalnya bencana alam, gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya.

7) *Ibnu sabil*

Ibnu sabil merupakan orang yang melakukan perjalanan atau aktivitas (musafir) dari satu daerah ke daerah lainnya dalam hal dalam perjalan berdakwah, atau memberikan bantuan berupa ilmu misalnya kepada sekolah yang membutuhkan tenaga pengajar Islami.

8) *Fisabillah*

Sabilillah mempunyai arti jalan yang akan menyampaikan pada keridhaan dan Pahala dari Allah. Terdapat banyak perdepatan

oleh beberapa mazhab terkait dengan makna dari *fi sabilillah*, namun telah disimpulkan dalam bukunya (Qardawi, 2004) bahwa makna dari *Fi sabilillah* adalah berjihad, Arti kata jihad di dalam islam tidak hanya sebatas peperangan, tetapi berjihad melawan orang-orang yang musyrik dan perbuatan yang bertujuan membela islam dari orang-orang kafir.

## 2. Konsep Infaq dan Shadaqah

Sebaik baiknya umat adalah umatk adalah orang yang menyumbangkan hartanya di jalan Allah Swt. Selain muslim di perintahkan untuk berkewajiban mengeluarkan zakat, muslim juga diperintahkan menyerahkan hartanya selain zakat yaitu infaq dan shadaqah.

Infaq secara etomologis adalah membelanjakan harta atau menafkahkan hartanya di jalan Allah.

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.(Q.s Al baqarah 245)

Shadaqah itu berasal dari kata *al-shidq*, yang berarti benar atau kebenaran. Kata sedekah menunjukkan atas kebenaran dan/atau membenaran keimanan seseorang, baik dari sudut pandang lahiriah (pengakuan keimanan) maupun ekspresi batiniah (wujud pengorbanannya) melalui harta-benda. (Suma, 2013).



Seperti yang diriwayatkan oleh Hadis riwayat Abu Hurairah ra., :

Rasulullah saw. bersabda: Setiap hari, di mana para hamba memasuki waktu pagi, pasti ada dua malaikat yang turun. Satu di antara keduanya berdoa: "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfaq", dan yang satu lagi berdoa: "Ya Allah, berikanlah kemusnahan (kerugian) kepada orang yang enggan berinfaq".

Dari Abu Burdah bin Abu Musa dari ayahnya ra., ia berkata: Rasulullah saw. Apabila didatangi oleh orang yang minta atau suatu keperluan dimintakan kepada beliau, beliau bersabda : "tolonglah, maka kamu di beri pahala." Dan Allah menetapkan lewat lidah Nabi-Nya akan sesuatu yang dikehendaki-Nya.

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Setelah mengetahui makna dari infaq dan shadaqah lalu bagaimana menafkahkan harta infaq dan shadaqah di Jalan Allah menjelaskan dalam Al-quran surat Al Baqarah 215 :

"Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah : "Apa sahaja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya." ( Qs Al baqarah 215)

### **3. Konsep Amanah**

Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Artinya bahwa pihak yang mendapatkan amanah

tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang di amanahkan. Amanah merupakan salah satu dari 4 sifat Rasulullah SAW yang perlu diteladani, karena beliau sangat di percaya baik dalam perkataan maupun tingkah lakunya. ALLAH Swt berfirman terkait Amanah dalam Al-Quran An-Nisa ayat 58 :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Menurut Triyuwono dalam bukunya *Metafora yang digunakan untuk mengoperasikan organisasi adalah metafora Amanah*. Yang berarti bahwa LAZIS sebagai suatu lembaga yang di percaya oleh masyarakat harus menjalankan kegiatan operasional sesuai yang diamanahkan, mengapa demikian karna Amanah yang dijalankan oleh lembaga zakat adalah bentuk tanggung jawab kepada Allah Swt (*HabluminAllah*) dan kepada sesama Manusia (*Habluminannas*).

#### **4. Konsep Akuntabilitas**

Akuntabilitas pada umumnya hadir karna adanya kepentingan antar Principal dan Agen. Principal selaku pemilik mempunyai kuasa kepada agen untuk memberikan informasi semua kegiatan dalam sebuah organisasi. Namun sebenarnya jika dilihat dari sisi Islami konsep akuntabilitas sangat berkaitan dengan konsep amanah. Yang mana telah dibahas sebelumnya bahwa Amanah adalah sesuatu yang di percayakan

kepada orang lain untuk menjalankan perintah sesuai yang diamanahkan. Muhammad (2006) mendefinisikan akuntabilitas merupakan kewajiban dasar bagi sebuah badan (negara, bisnis, LSM) untuk memperhatikan masyarakat atau pemegang saham bagi berbagai kegiatan dan prestasi mereka.

Akuntabilitas bertujuan untuk menjamin masyarakat mengetahui transaksi dan kebijakan yang dibuat oleh organisasi. Selain itu transparansi dalam suatu organisasi juga dibutuhkan untuk bahwa semua informasi dapat diakses oleh masyarakat misalnya sistem pengelolaan zakat, kegiatan sosial dari lembaga zakat, maupun kegiatan lainnya.

Sehubungan dengan pentingnya akuntabilitas pada LAZIS maka Peneliti menggunakan 3 Parameter yang digunakan untuk menilai akuntabilitas yang dibagi menjadi dua kategori yaitu Akuntabilitas Manajemen yang diukur menggunakan UU 23 tahun 2011, Fatwa MUI, dan akuntabilitas keuangan yang diukur melalui PSAK 109 sebagai berikut :

**a. Akuntabilitas manajemen**

Akuntabilitas manajemen merupakan bentuk pertanggung jawaban sebuah organisasi untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

### **1) UU 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

Pemerintah mengeluarkan UU 23 tahun 2011 untuk mengawasi secara hukum lembaga Amil zakat. dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. sebelumnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat namun sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti

UU 23 tahun 2011 terdapat banyak sekali aturan terkait Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga Amil Zakat (LAZ) UU 23 tahun 2011 yang mengatur Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. dalam pelaksanaan pengelolaan zakat dilaksanakan oleh lembaga sesuai syariat salah satunya adalah LAZ

Lembaga amil zakat (LAZ) merupakan sebuah lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan zakat. Menurut UU 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat pada pasal 1 point 8 menyatakan bahwa “Lembaga amil zakat adalah sebuah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas untuk membantu masyarakat yang memiliki tugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”.

Pengelolaan zakat yang tercantum dalam UU 23 tahun 2011 pasal 2 Berasaskan pada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan

kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dengan adanya UU 23 tahun 2011 bahwa terwujudnya pengelolaan zakat dengan meningkatkan keprofesional *Muzakki* dalam mengelola zakat :

**a) Pengumpulan zakat**

**Pasal 21**

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

**Pasal 22**

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

**Pasal 23**

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan buktisetoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

**b) Pendistribusian zakat :**

**Pasal 25**

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

**Pasal 26**

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

**c) Pendayagunaan Zakat**

**Pasal 27**

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi

**Pasal 28**

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

**d) Pelaporan**

**Pasal 29**

- (1) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

## **2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Majelis Ulama Indonesia (MUI), merupakan sebuah lembaga paling berkompeten yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim dalam membahas pemecahan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai operasional zakat sesuai syariah yang menjadi pedoman bagi lembaga zakat dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.

### **a) Fatwa MUI No. 8 terkait dengan Amil Zakat**

Amil zakat adalah : “Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat baik dalam penghimpunan dan penyaluran zakat”.

Syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi amil zakat :

- (1) Amil zakat sebaiknya Beragama Islam;
- (2) Amil zakat Mukallaf (berakal dan baligh);
- (3) Amil zakat Amanah;

- (4) Amil zakat mempunyai ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan ketentuan tugas Amil zakat

**Fatwa Amil zakat antara lain :**

- (1) penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
- (2) pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan
- (3) pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.
- (4) biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah (ulil amri).
- (5) Jika biaya operasional tidak dibiayai oleh pemerintah atau disediakan namun tidak mencukupi, maka biaya operasional diambil dari dana zakat atau dari bagian fisabilillah.
- (6) Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian Amil atau Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.
- (7) Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai Amil tidak berhak menerima



bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.

- (8) Amil zakat dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menerima hadiah dari muzakki.
- (9) Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat.

**b) Fatwa MUI No. 13 Tentang Hukum Zakat Atas harta Haram.**

- (1) Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya.
- (2) Harta haram tidak menjadi obyek wajib zakat.
- (3) Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut.
- (4) Cara bertaubat sebagaimana dimaksud angka 3 adalah sebagai berikut:
- (5) Meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan ada keinginan kuat ('azam) untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- (6) Bagi harta yang haram karena didapat dengan cara mengambil sesuatu yang bukan haknya seperti mencuri dan korupsi, maka harta tersebut harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Namun, jika pemiliknya tidak ditemukan, maka digunakan untuk kemaslahatan umum.

(7) Bila harta tersebut adalah hasil usaha yang tidak halal seperti perdagangan minuman keras dan bunga bank maka hasil usaha tersebut (bukan pokok modal) secara keseluruhan harus digunakan untuk kemaslahatan umum.

**c) Fatwa MUI Tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat**

(1) Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai nisab dan haul.

(2) Yang berhak menerima zakat hanya delapan ashnaf yang tersebut dalam Al-Qur'an pada surat at-Taubah ayat 60. Apabila salahsatu ashnaf tidak ada, bagiannya diberikan kepada ashnaf yang ada.

(3) Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama infaq atau shadaqah.

(4) Infaq dan Shadaqah yang diatur pungutannya oleh Ulil Amri, untuk kepentingan tersebut di atas, wajib ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya.

**d) Fatwa MUI tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum**

(1) Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.

(2) Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan masalah'ammah (kepentingan umum).

**e) Fatwa MUI No. 24 Tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa**

Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam ashnaf fisabilillah, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian fisabilillah menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah "lafaznya umum". Oleh karena itu, berlakulah qaidah ushuliyah : Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa/sarjana muslim, penerima zakat beasiswa, hendaknya :

- (1) Berprestasi akademik.
- (2) Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu.
- (3) Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

**f) Fatwa MUI No. 13 Tentang Hukum Zakat Atas harta Haram.**

- (1) Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya.
- (2) Harta haram tidak menjadi obyek wajib zakat.
- (3) Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut.
- (4) Cara bertaubat sebagaimana dimaksud angka 3 adalah sebagai berikut:

- (5) Meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan ada keinginan kuat ('azam) untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- (6) Bagi harta yang haram karena didapat dengan cara mengambil sesuatu yang bukan haknya seperti mencuri dan korupsi , maka harta tersebut harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Namun, jika pemiliknya tidak ditemukan, maka digunakan untuk kemaslahatan umum.
- (7) Bila harta tersebut adalah hasil usaha yang tidak halal seperti perdagangan minuman keras dan bunga bank maka hasil usaha tersebut (bukan pokok modal) secara keseluruhan harus digunakan untuk kemaslahatan umum.

**g) Fatwa MUI No. 14 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan**

- (1) Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahiq zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahiq zakat.
- (2) Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut :
  - (a) Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat.
  - (b) Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahiq zakat.

(c) Bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.

**h) Fatwa MUI No. 15 Tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat**

- (1) Penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.
- (2) Pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
- (3) Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahiq zakat secara benar dan baik.
- (4) Zakat muqayyadah adalah zakat yang telah ditentukan mustahiqnya oleh muzakki, baik tentang ashnaf, orang perorang, maupun lokasinya.
- (5) Penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif.
- (6) Pemeliharaan zakat merupakan tanggung jawab amil sampai didistribusikannya dengan prinsip yadul amanah.

- (7) Apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian.
- (8) Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para mustahiq zakat.
- (9) Dalam hal penyaluran zakat sebagaimana nomor 4, maka pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat yang lain hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana.
- (10) Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama fisabilillah. Biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut mengacu kepada ketentuan angka
- (11) Penyaluran zakat muqayyadah, apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, maka Amil dapat memintanya kepada muzakki. Namun apabila penyaluran zakat muqayyadah tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat muqayyadah itu berada dalam pola distribusi amil, maka amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada muzakki.

## **b. Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif. Bentuk pertanggungjawaban yang dibuat berupa laporan keuangan yang menggambarkan kinerja organisasi. Akuntabilitas keuangan saling berkaitan dengan akuntabilitas Manajemen. Untuk menilai akuntabilitas keuangan secara syariah terlebih dahulu mengetahui konsep dari akuntansi syariah.

### **1) Akuntansi syariah**

Akuntansi syariah (Nurhayati, Wasilah 2014) adalah akuntansi yang menyediakan informasi yang tepat (tidak terbatas pada data keuangan) untuk pemangku kepentingan dari sebuah entitas yang akan memungkinkan kemudian untuk memastikan bahwa entitas secara terus menerus beroperasi dalam batas-batas dari syariah Islam untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial. Jadi akuntansi syariah tidak hanya data finansial tetapi mencakup bahwa suatu organisasi berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial misalnya dengan membayar zakat.

Akuntansi sejak peradaban Islam sudah di gunakan dalam hal perdagangan seperti yang di tuliskan pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan bahwa

“ hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu

menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang mendiktekan...”.

Dalam surat Al-baqarah 282 tersebut ALLAH swt memerintahkan untuk mencatat setiap transaksi muamalah baik tunai maupun non tunai. Fenomena yang terjadi akuntansi yang digunakan di zaman modern ini lebih mengarah kepada akuntansi konvensional dimana sistem yang digunakan tidak sesuai prinsip syariah. Maka dari itu perlu adanya pengembangan akuntansi yang sesuai dan prinsip syariah. akuntansi syariah merupakan akuntansi yang berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan syariah yang untuk merekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai (kristianto 2013). Banyak sekali komponen–komponen akuntansi syariah yang secara tidak langsung kita praktikan dalam dunia bisnis. Kaitannya akuntansi dengan penelitian ini adalah zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh umat islam. harta yang dikeluarkan tersebut baik berupa uang maupun barang sehingga perlu dicatat semua transaksi baik penerimaan dan penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah.

## **2) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selaku badan yang membuat kebijakan transaksi akuntansi bekerja sama dengan Dewan syariah Nasional membuat kebijakan terkait akuntansi Zakat Yaitu Pernyataan



Standar Akuntansi Zakat (PSAK) No. 109. Dalam PSAK 109 menjelaskan beberapa definisi – definisi yang digunakan:

**a) Karakteristik**

- (1) Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya. (PSAK 109:3)
- (2) Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.(PSAK 109:3)
- (3) Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.(PSAK 109:3)

**b) Pengakuan**

**(1) Pengakuan zakat**

**Paragraf 09.** Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.

**Paragraf 10.** Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: (a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; (b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

**(2) Pengakuan Infaq/Sedekah**

**Paragraf 18.** Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

**Paragraf 20.** Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.

### **(3) Dana Nonhalal**

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. (PSAK 109:7)

Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

### **c) Penyajian**

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). (PSAK 109:7)

#### **(1) Tanggal Efektif**

Paragraf 39. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016.(PSAK 109:7)

**(2) Komponen laporan Keuangan PSAK 109**

Berdasarkan standar PSAK No.109 terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang terdiri dari :

**(a) Neraca (laporan posisi keuangan)**

**(b) laporan perubahan dana**

**(c) laporan perubahan aset kelolaan**

**(d) Laporan Arus Kas**

Entitas Amil Zakat harus menyajikan laporan Arus Kas sesuai dengan PSAK 2 dan PSAK yang relevan.

**(e) Catatan atas laporan keuangan**

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

**Tabel. 2.1**  
**Contoh laporan posisi keuangan**

**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**  
**LAZ “XXX”**  
**Per 31 Desember 2XXX**

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset lancar		Kewajiban jangka Pendek	
Kas dan setara kas	Xxx	Biaya yang masih harus di bayar	Xxx
Instrumen keuangan	Xxx	Kewajiban jangka panjang	
		Imbalan kerja jangka panjang	Xxx
Aset tidak lancar		Jumlah kewajiban	Xxx
Aset tetap	Xxx	Saldo Dana	
Akumulasi penyusutan	Xxx	Dana zakat	Xxx
		Dana Infak/Sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana non-halal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah Aset	Xxx	Jumlah kewajiban Saldo Dana	Xxx

**Tabel. 2.2**  
**Contoh laporan perubahan dana**

**Laporan Perubahan Dana**  
**LAZ “XXX”**  
**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

Keterangan	Rp
<b>Dana Zakat</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari Muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	
<b>Penyaluran</b>	

Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Jumlah penyaluran dana zakat	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyesihan) Jumlah	(xxx)
penyaluran dana infak/sedekah	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akr	
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana amil	xxx
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dana amil	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx

<b>DANA NONHALAL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana nonhalal	xxx
<b>Penggunaan</b>	
Jumlah penggunaan dana nonhalal	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal	Xxx

**Tabel. 2.3**  
**Laporan Perubahan Aset kelolaan**

**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**  
**LAZ "XXX"**

**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XXX**

	Saldo Awal	Penambah- an	Pengurang -an	Penyisih -an	Akumulas i penyusuta n	Saldo akhir
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx


## **B. Penelitian terdahulu**

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan permasalahan dan strategi akuntabilitas Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah antara lain:

1. Umah, U.K. (2011) penerapan akuntansi Zakat yang dilakukan DPU DT Semarang hanya membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. Selain itu laporan yang dibuat belum sesuai dengan PSAK 109 dan belum diaudit secara syariah.
2. Rosyidah, Tri dan Manzilati (2013) menyatakan bahwa Masih kurangnya sosialisasi UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sehingga kurangnya sinergi antara Pelaksanaan di lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah
3. Huda, Anggraini et.al, (2014) (1) sistem pengelolaan zakat di negara menjadi tidak maksimal jumlah Lembaga Amil Zakat yang terlalu banyak, namun hanya sedikit yang terdaftar pada FOZ. 2) mahalnya biaya promosi; 3) rendahnya efektifitas program pedayagunaan zakat 4) rendahnya sinergi antar stakeholder zakat; dan 5) terbatasnya sumberdaya manusia (SDM) amil zakat.
4. Penelitian Nikmatunaiyah dan Marliyati (2014) menyatakan sebanyak 70% LAZ yang baru mengikuti standar akuntansi PSAK 109. Permasalahan yang dihadapi LAZ adalah tingginya biaya profesionalisme (57% LAZ) dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat (70% LAZ).

### C. Model penelitian

**Gambar 2.1**  
**Model penelitian**





- a. Gambar model penelitian diatas menunjukkan bahwa Akuntabilitas menjadi landasan utama penelitian. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjelasan atas suatu informasi baik informasi mengenai manajemen ataupun akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas yang diukur pada penelitian ini menggunakan parameter UU 23 tahun 2011, Fatwa MUI, dan PSAK 109.
- b. UU 23 tahun 2011 adalah Aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat. Jadi peneliti hanya mengambil beberapa point penting pada UU 23 tahun 2011 untuk dijadikan ukuran parameter akuntabilitas penelitian, yatu undang-undang tentang Pengumpulan, Penyaluran, Pendistribusian, dan Pelaporan
- c. Fatwa MUI adalah fatwa yang mengatur mengenai pemecahan masalah yan dihadapi masyarakat yang dibuat secara syariah sesuai dengan ketentuan Al-quran dah Hadist. Dari berbagai Fatwa hanya ada beberapa fatwa yang diambil sebagai ukuran akuntabilitas lembaga yaitu, Fatwa amil zakat, Fatwa intensifikasi zakat, Fatwa MUI No.13 Hukum Zakat Atas harta haram, Fatwa MUI tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat, Fatwa MUI tentang mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan umum
- d. Pernyataan standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) 109 adalah aturan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pedoman penyajian laporan keuangan IAI bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional untuk

membuat PSAK 109. PSAK 109 memuat pedoman mengenai penyajian akuntansi zakat termasuk laporan keuangan.

- e. Dari ketiga unsur parameter diatas kemudian akan dsandingkan dengan praktik akuntabilitas penerimaan, penyaluran, dan peyajian laporan keuangan. Informasi mengenai praktik akuntabilitas dapat berdasarkan hasil wawancara, laporan keuangan, dan prosedur penerimaan dan penyaluran Setelah disandingkan dengan ukuran parameter akuntabilitas kemudian dianalisis sehingga menghasilkan strategi untuk memenuhi unsur akuntabilitas penerimaan dan penyaluran berdasarkan parameter UU 23 tahun 2011, Fatwa MUI, dan PSAK 109.